


**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 196/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari The Australian Council For Educational Research Limited, berkedudukan di Australia, yang beralamat di 19 Prospect Hill Road, Camberwell, VIC, 3124, Australia, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya Yurio Astari, S.E., yang beralamat di PT. Rouse Consulting International, Suite 702, Pondok Indah Office Tower 5, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 17 Januari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2023039465, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 12 September 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan


Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  pada tanggal 12 September 2024 tersebut;


Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak didasarkan pada ketentuan . Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **ACER CONCEPT D** terdaftar nomor: IDM000809062 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:




1. Bahwa Pemohon Banding dengan itikad baik mengajukan pendaftaran Merek  dengan tanggal penerimaan 19 Mei 2023 Agenda Nomor: DID2023039465 untuk jenis barang di Kelas 9;


2. Bahwa pada tanggal 12 September 2024 Pemohon Banding menerima surat pemberitahuan penolakan tetap untuk permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2023088866 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **ACER CONCEPT D** terdaftar dengan nomor: IDM000809062 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

3. Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan keputusan penolakan permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2023039465 yang ditolak dengan Merek **ACER CONCEPT D** terdaftar dengan nomor: IDM000809062 karena ACER merupakan singkatan dari nama perusahaan pemohon banding, yaitu Australian Council for Educational Research limited sehingga apabila dibandingkan secara keseluruhan, merek  dapat dibedakan baik secara visual, pengucapan maupun secara konseptual dengan Merek **ACER CONCEPT D**; selain itu, jalur bisnis Perusahaan pemohon banding dan pembanding adalah berbeda;

4. Bahwa merek terdaftar berdampingan di beberapa negara untuk jenis barang yang sama di kelas 9, yaitu Australia, New Zealand, dan Malaysia; selain itu, Pemohon Banding melampirkan *Letter of Consent* dari pemilik merek pada tanggal 4 Februari 2025 yang menyatakan menyetujui penggunaan dan pendaftaran merek pemohon banding di kelas 9 dengan nomor permohonan DID2023039465 tersebut;

5. Bahwa berdasarkan alasan di atas penolakan terhadap merek Pemohon Banding tidak memenuhi unsur penolakan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selanjutnya terhadap permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor DID2023039465 diterima dan dikabulkan untuk seluruh jenis barang;


Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan pendaftaran Merek  pada tanggal 12 September 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 17 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  dengan Agenda Nomor: DID2023039465 untuk melindungi jenis barang di kelas 9 berupa: *media yang direkam dan dapat diunduh; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak pengolahan data; piranti lunak komputer untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan presentasi pengetahuan; perangkat-perangkat lunak komputer untuk memungkinkan penelusuran data; piranti lunak untuk penelusuran data, yaitu, piranti lunak untuk membuat penelusuran data pada database; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dari dokumen, transmisi, penyimpanan dan pengindeksan; Perangkat lunak komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan data, dan analisa data; publikasi elektronik;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **ACER CONCEPT D** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000809062 untuk barang sejenis;





Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **ACER CONCEPT D** terdaftar dengan nomor: IDM000809062 untuk melindungi jenis barang kelas 9 berupa: *program komputer*);mouse [*periferal komputer*];*serat optik (serat) (filamen penghantar cahaya)*;kaca optik: *barang-barang ahli kaca mata*;meter parkir;*busur derajat (alat pengukur, ;perangkat radiotelegrafi*);*perangkat telepon radio*;pemindai (*alat pemroses data*);*semikonduktor. slide; fotografi J: pita perekam suara*;alat lepas magnet untuk pita magnetik: *kawat telegraf*;alat telegraf;*pesawat teleks*;teleprompter;*alat pemancar (telekomunikasi)*;pesawat transmisi; telekomunikasi): *pengukur vakum*;telepon video;*alarm peluit*;sumbat telinga untuk penyelam;*kaca mata untuk olah raga*;helm pelindung untuk olah raga;*peralatan dan aksesoris navigasi, khususnya antena, pengisi daya, baterai, dudukan dan tas yang disesuaikan*;publikasi elektronik yang dapat diunduh;*program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh)*;peralatan stereo pribadi;*satelit untuk keperluan ilmu pengetahuan: sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer*;tali untuk telepon portabel;*pemegang (holder) yang disesuaikan untuk ponsel: tutup antena untuk telepon portabel*;sirkuit elektronik dan CD-ROM yang memungkinkan perekaman program permainan otomatis untuk penggunaan instrumen musik elektronik;*pelindung gigi*;alat pengukur waktu otomatis untuk memasak telur;*tanda peringatan*;semua barang tersebut di atas termasuk dalam kelas 9;*instalasi listrik untuk pengendalian jarak jauh pengoperasian industri*;pakaian asbes untuk perlindungan terhadap api;*sarung tangan asbes untuk perlindungan terhadap kecelakaan*;layar asbes untuk petugas pemadam kebakaran;*alat bantu pemapasan kecuai untuk pemapasan buatan*;masker pemapasan selain untuk pemapasan buatan;*filter untuk masker pemapasan*;respirator untuk menyaring udara;*tanda jalan bercahaya atau mekanis*;kaca mata anti-silau;*penutup pengeras suara*;compact disc [*audio-video*];*program komputer terekam*;program komputer [*perangkat lunak yang*


dapat diunduh);memori untuk alat pemrosesan data: alat pencetak (printer} untuk komputer;pagar berlistrik;kotak untuk lensa kontak;kantong untuk peralatan fotografi: kapal pemadam kebakaran;selimut tahan api;mesin pemadam kebakaran;nozle selang pemadam kebakaran;pemukul untuk memadamkan api: pakaian untuk pelindung terhadap api: pompa untuk pemadam kebakaran;perangkat pendengar tanpa dipegang untuk telepon;pelindung terhadap bunga api;tiang untuk antena nirkabel;pelindung wajah untuk pekerja;sarung tangan untuk pelindung terhadap sinar-X untuk keperluan industri;sarung tangan untuk pelindung terhadap kecelakaan;helm pengendara;peluit anjing;gelang pengenalan bermagnet untuk mengidentifikasi dengan kode, magnetik;kartu identitas magnetik: penjepit hidung untuk penyelam dan perenang: tombol tekan untuk bel;bantalan lutut untuk pekerja;jaket [tahan peluru];perabot khusus dibuat untuk laboratorium;pakaian khusus dibuat untuk laboratorium;laser pointer (pointer bercahaya);tanda bercahaya;pengeriting rambut yang dipanaskan dengan listrik;magnet dekoratif;mikrometer sekrup untuk instrumen optik;telepon seluler;Jaring pengaman;kotak Juke untuk komputer: plotter;kotak yang dilengkapi dengan instrumen pembedahan mikroskopis);cakram cermin/pemantul untuk dipakai guna mencegah kecelakaan lalu lintas: kain terpal pengaman: alat untuk menandai batas kelim;alat untuk memindahkan oksigen dari satu tempat ke tempat lain;setelan pakaian pelindung untuk penerbang;pakaian pelindung untuk pencegahan cedera: masker pelindung;elektroda;alat pengaman selain untuk tempat duduk kendaraan dan alat olah raga;alat keselamatan lalu lintas kereta api;kartu pintar, kartu sirkuit terpadu);sistem semprot untuk perlindungan kebakaran: pegangan kumparan listrik: tumpuan kaki tiga untuk kamera: cover terminal listrik;alat kemudi otomatis untuk kendaraan;alat pernapasan untuk berenang di bawah air;sarung tangan untuk penyelam;sepalu untuk pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api;jaring untuk pelindung terhadap kecelakaan;kalkulator;pena elektronik;periferal disesuaikan untuk digunakan dengan komputer;mesin karcis otomatis;perangkat lunak permainan;gelang jam tangan (watehbands) yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi, telepon pintar dan komputer pribadi melalui website internet dan jaringan komunikasi elektronik dan jaringan komputer lain;gelang yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi, telepon pintar dan komputer pribadi melalui website internet dan jaringan komunikasi elektronik serta jaringan komputer lain;jam tangan pintar terutama terdiri dari jam tangan yang juga mengutamakan telepon, perangkat lunak dan layar tampilan untuk melihat, mengirim dan menerima teks, email, data, dan informasi;perangkat elektronik digital yang dapat dipakai terutama terdiri dari jam tangan dan juga mengutamakan telepon, perangkat lunak dan layar tampilan untuk melihat, mengirim dan menerima teks, email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer tablet dan komputer portabel;compact disc [memori hanya-baca];perangkat lunak permainan (game);publikasi elektronik yang dapat diunduh: pakaian untuk pelindung terhadap api;pelindung kepala: bingkai kaca mata: tatakan mouse: helm pelindung untuk olah raga;kaca mata untuk olah raga

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 9 yang terdapat pada Merek  Australian Council for Educational Research Agenda Nomor: DID2023039465 yang diajukan Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam kelas 9 yang terdapat pada Merek **ACER CONCEPT D** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000809062 memiliki persamaan sifat, tujuan dan *metode penggunaan*, maupun cara pembuatan, oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Australian Council for Educational Research Agenda Nomor: DID2023039465 diajukan oleh The Australian Council For Educational Research Limited, berkedudukan di Australia, yang beralamat di 19 Prospect Hill Road, Camberwell, VIC, 3124, Australia;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **ACER CONCEPT D** terdaftar dengan nomor: IDM000809062, atas nama Acer Incorporated., yang berkedudukan di Taiwan, beralamat di 7F-5. No. 369, Fuxing N. Rd. Songshan Dist, Taipei City, Taiwan;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;


Menimbang, bahwa antara Merek  Australian Council for Educational Research Agenda Nomor: DID2023039465 dengan Merek **ACER CONCEPT D** terdaftar dengan nomor: IDM000809062 jenis barang yang diperbandingkan adalah sejenis, dan masing-masing merek dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya; selanjutnya penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:



Etiket Merek



Merek Pemohon Banding Agenda Nomor DID2023039465	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM000809062
 Australian Council for Educational Research	ACER CONCEPT D

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara merek Pemohon Banding dengan merek terdaftar di atas, merek pemohon banding terdiri dari unsur ACER dan unsur *australian council for educational research*, dimana unsur huruf a-c-e-r tersebut terletak di setiap kotak-kotak yang disusun secara horisontal berwarna ungu dan unsur *australian council for educational research* yang berada dibawah unsur acer tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu dan merupakan unsur yang dominan dan essensial;

Menimbang, bahwa merek terdaftar terdiri dari unsur acer concept d sebagai satu kesatuan utuh dan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu dan merupakan unsur yang dominan dan essensial;

Menimbang, bahwa apabila kedua merek tersebut diperbandingkan, maka kesan pertama yang timbul dari unsur-unsur merek tersebut terdapat pada unsur kata acer, sedangkan unsur bentuk dan warna yang terdapat pada merek Pemohon Banding tidak memiliki daya pembeda yang kuat sehingga apabila merek-merek tersebut berdampingan di pasaran dapat menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan adalah  antara Merek  Australian Council for Educational Research Agenda Nomor: DID2023039465 atas nama Pemohon Banding dengan Merek **ACER CONCEPT D** terdaftar dengan nomor: IDM000809062 atas nama pihak lain, maka kesan pertama yang timbul dari



unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya, untuk jenis barang yang sama dengan kepemilikan yang berbeda; oleh karenanya dapat disimpulkan unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding menyampaikan dan melampirkan surat Pernyataan Persetujuan (*Letter of Consent*) dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia pada tanggal 4 Februari 2025 yang menyatakan bahwa Pemilik Merek terdaftar menyetujui penggunaan dan pendaftaran di Indonesia



atas merek Australian Council for Educational Research pada permohonan pendaftaran nomor DID2023039465 untuk jenis barang yang dimohonkan di kelas 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek Australian Council for Educational Research yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2023039465 yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis barang;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan



Merek Australian Council for Educational Research dengan Agenda Nomor: DID2023039465 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 9;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek



Australian Council for Educational Research Agenda Nomor: DID2023039465 untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di Kelas 9, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Rabu tanggal 16 April 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. JOHNSON SAHAT M.T, S.H, M.M, M.H.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 04 DEC 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,



No. Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197311242001122001

